



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

SELAMED bin AMRAN, tempat dan tanggal lahir, Sungai Bela, 01 Juli 1982, , agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Murni RT. 010 RW. 005 Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

SITI ROSMIDA binti ROSLI alias RUSLI, tempat dan tanggal lahir, Sungai Bela, 07 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Murni RT. 010 RW. 005 Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 609/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 25 November 2021;

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 25 November 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon I** (Selamed bin Amran) dengan **Pemohon II (Siti Rosmida binti Rosli alias Rusli)** adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2002 M atau bertepatan dengan 03 Rabiul Akhir 1423 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/10/VI/2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 15 Juni 2002.

2.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan.

3.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan identitas sebagai berikut:

4.1. **Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Bela, 30 April 2003 (18 tahun 7 bulan).

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. **Muhammad Samsul Alif bin Selamed**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Bela, 27 Pebruari 2010.

5. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Bela, 30 April 2003 (18 tahun 7 bulan), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Jalan Murni RT. 010 RW. 005 Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan calon suami anak para yang bernama **Randi bin Sopriadi**, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Salak, 29 September 1999 (22 tahun 2 bulan), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kasturi RT. 012 RW. 002, Kelurahan Sungai Salak, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

6. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon bernama **Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed** dengan calon suami anak para Pemohon bernama **Randi bin Sopriadi**, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Nomor: B.181/KUA.04.05.03/PW.01/XI/2021.

7. Bahwa anak para Pemohon bernama **Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed** dan calon suami anak Para Pemohon bernama **Randi bin Sopriadi** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak bulan Maret 2021 dan pada bulan juni 2021 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut, serta lamaran tersebut diterima dan hingga kini telah bertunangan kurang lebih selama tahun 5 bulan dan uang jujuran telah diserahkan oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon kepada Para Pemohon, dan oleh sebab

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Para Pemohon ingin Pernikahan anak para **pemohon** dengan calon suaminya agar dilaksanakan secepatnya.

8.

Bahwa hubungan anak para **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon, dan oleh karena itu para **Pemohon** sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat dan atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut.

9.

Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed** dengan calon suaminya bernama **Randi bin Sopriadi** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

10. Bahwa para Pemohon melihat anak para **pemohon (Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed)** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan Para Pemohon juga melihat calon suami anak Para Pemohon (**Randi bin Sopriadi**) sudah Dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar RP. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena para Pemohon ingin agar anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon yang masih belum mencapai batas minimum usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Pemohon sangat berharap agar yang Mulia Majelis Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Izin kepada anak para Pemohon bernama **(Rismawinda alias Risma Winda binti Selamed)** menikah dengan calon suami anak para Pemohon bernama **(Randi bin Sopriadi)** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-
Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai;

-
Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-
Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SMK, namun belum mendapatkan ijazahnya;

-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Randi bin Sopriadi atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut;

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMK, namun belum mendapatkan ijazahnya;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Randi bin Sopriadi** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Sopriadi bin Halidi dan Ibu Kandung saya bernama Samsiah binti Marhad;
- Bahwa saat ini calon istri saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Sopriadi bin Halidi** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Randi adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Samsiah binti Marhad;
- Bahwa anak saya yang bernama Randi tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan istri saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila syarat-syarat semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu dari calon suami yang bernama **Samsiah binti Marhad** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Randi bin Sopriadi adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Sopriadi bin Halidi;
- Bahwa anak saya yang bernama Randi bin Sopriadi tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon istrinya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Selamed** NIK 140403010820068 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Desember 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Rosmida** NIK 1404034710870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Juli 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/10/VI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Juni 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Risma Winda** Nomor AL.561.0080160 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Agustus 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Selamed** No. 140403280100003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 16 Januari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rismawinda** NIK 1404037004030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/06/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Oktober 1996. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Randi** No. AL.561.0149639 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 28 September 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Sopriadi** No. 1404051807120009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Randi** NIK 1404052909990002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sopriadi** NIK 1404050107760018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samsiah** NIK 1404054107780042 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B.181/KUA.04.05.03/PW.01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

B. Saksi:

1. **Eka Binasari binti Sa'i**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Imran Romli RT. 008 RW. 004 Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Randi bin Sopriadi, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

2. **Haimi bin Amri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat RT. 012 RW. 004 Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Randi bin Sopriadi;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk menghindari timbulnya fitnah di masyarakat;
- Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 609/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 24 November 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Risma Winda alias Rismawinda**, tanggal lahir 30 April 2003 (18 tahun 7 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Randi bin Sopriadi** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak bulan Maret 2021 dan pada bulan juni 2021 anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon Tersebut, serta lamaran tersebut diterima dan hingga kini telah bertunangan kurang lebih selama tahun 5 bulan dan uang jujuran telah diserahkan oleh keluarga calon suami anak Para Pemohon kepada Para Pemohon, dan melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan selalu dibawa jalan oleh calon suami anak Para Pemohon, dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat dan atau berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.13 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Eka Binasari binti Sa'i** dan **Haimi bin Amri**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.13, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamed) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rosmida) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Winda) membuktikan Risma Winda, perempuan, lahir di Sungai Bela pada tanggal 30 April 2003, adalah anak dari Selamed (Pemohon I) dan Siti Rosmida (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Selamed) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rismawinda) membuktikan anak Para Pemohon yang

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rismawinda tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risma Winda), alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Selamed) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rismawinda), membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Para Pemohon antara yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yaitu ada yang tertulis Risma Winda dan ada pula yang tertulis Rismawinda;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Randi) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Randi, laki-laki, lahir di Sungai Salak pada tanggal 29 September 1999 (umur 22 tahun 2 bulan), adalah anak dari Sopriadi dan Samsiah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Sopriadi) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Randi) membuktikan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Randi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopriadi) dan alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsiah) membuktikan identitas orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed tersebut dengan calon suaminya yang bernama Randi bin Sopriadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon istri yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed, perempuan, lahir di Sungai Bela pada tanggal 30 April 2003 (umur 18 tahun 7 bulan) adalah anak dari Selamed (Pemohon I) dan Siti Rosmida (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Randi bin Sopriadi, laki-laki, lahir di Sungai Salak pada tanggal 29 September 1999 (umur 22 tahun 2 bulan), anak dari Sopriadi dan Samsiah, yang mana calon suami anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Randi bin Sopriadi) telah melamar calon istri (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) dan calon suami (Randi bin Sopriadi) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) dengan calon suaminya (Randi bin Sopriadi) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) dengan calon suaminya (Randi bin Sopriadi) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) dan calon suami (Randi bin Sopriadi) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan hubungan antara keduanya sudah dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Para Pemohon (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) dan calon suami (Randi bin Sopriadi) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon suami (Randi bin Sopriadi) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed yang akan menikah dengan Randi bin Sopriadi masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan hubungan keduanya sudah dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

3. Bahwa orang tua calon istri (Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed) dan orang tua calon suami (Randi bin Sopriadi) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa calon suami telah melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed dengan Randi bin Sopriadi serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed dengan Randi bin Sopriadi nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Halaman 23 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنُ لِلْقُرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Randi bin Sopriadi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 24 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Risma Winda alias Rismawinda binti Selamed** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Randi bin Sopriadi** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00

Halaman 25 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 26 dari 25, Penetapan No. 309/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)